



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 350 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam

hal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkannya menjadi calon terpilih sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan sebagai calon terpilih Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Deny Chryswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
YANG DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI
CALON TERPILIH 2024

1. Provinsi Aceh
 - a. RAHMAT RAZI AULIA (MC RAZI)
 - b. dr. IRSALINA HUSNA AZWIR S.H., Sp.DV., CPM
 - c. M. FAKHRUDDIN S.T.
 - d. ZULFIKAR S.E.
 - e. M. ADAM S.Pd.SD.
 - f. Ir. RAZALI AR M.Si.
2. Provinsi Sumatera Utara
 - a. EMSAH PERANGIN ANGIN S.P.
3. Provinsi Sumatera Barat
 - a. DESRIO PUTRA
 - b. Drs. JHONI AFRIZAL DT.HITAM.
4. Provinsi Riau
 - a. dr. BIRAN AFFANDI YUSRIONO M.H.
 - b. H. HERMAN MASKAR S.Pd., M.Si.
 - c. PATAR SITANGGANG S.H.,M.H.
 - d. RIDO RIKARDO S.H., M.H.
 - e. H. T. RUSLI AHMAD S.E., M.M.
 - f. EDDY BUDIANTO
 - g. Ir. ICHWANUL IHSAN
 - h. H. PEBRIALIN RAZAK S.E.,M.Si.
 - i. ROMWEL SITOMPUL S.H.

5. Provinsi Sumatera Selatan
 - a. EDWARD JAYA S.H.
 - b. Hj. SEPTIANA CAROLIN
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - a. FADJAR FAIRY RUSNI S.H.
 - b. H. YUS DERAHMAN
 - c. Dr. H. BAMBANG DWI HARTONO M.Si.
7. Provinsi Kepulauan Riau
 - a. SIRAJUDIN NUR
8. Provinsi Jawa Barat
 - a. AJI SAPTAJI S.H.I., M.E.Sy.
 - b. ARIF RAHMAN HIDAYAT
 - c. K.H. A WAWAN GHOZALI
 - d. DEDI RUDIANSYAH S.T.
 - e. ERNAWATY TAMPUBOLON S.T., M.Th.
 - f. MUHAMAD DAWAM
 - g. Dr. SITTI HIKMAWATTY S.ST., M.Pd.
 - h. Drs. H. SURATTO SISWODIHARDJO
 - i. WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA
 - j. A IRWAN BOLA
 - k. AMBU USDEK KANIAWATI S.Sos.
 - l. A TAUPIK HIDAYAT
 - m. BIBEN FIKRIANA S.Kep., Ners., M.Kep.
 - n. DENI RUSYNIADI S.Ag.
 - o. IMAM SOLAHUDIN S.T., S.Ag., M.Si.
 - p. Drs. MUHAMMAD YAMIN M.H.
 - q. Dr. Drs. SONNY HERSONA GW M.M
 - r. TEDY GIANTARA S.T.
9. Provinsi Bali
 - a. I WAYAN SUKAYASA S.H., M.I.Kom.
 - b. I MADE KERTA SUWIRYA
10. Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Apt. A. ZALDY IRZA PAHLEVY ABDURRASYID S.Si., M.Farm.
 - b. Mayjen TNI (Purn) SOEDARMO
 - c. H. ANDI FATHUL KHAIR S.Sos.
 - d. KAMAL HARPA S.Sos.
 - e. SUMADI S.Sos.

11. Provinsi Kalimantan Utara
 - a. MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI
12. Provinsi Sulawesi Utara
 - a. PUTRI REJEKI KASAD S.H., M.Kn.
13. Provinsi Sulawesi Tengah
 - a. PERI COKROAMINOTO DEWANTORO S.Fil.I.
14. Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Pdt. MUSA SALUSU M.Th.
 - b. ANDI BASO RYADI MAPPASULLE
15. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - a. BURHANIS S.A.P.
 - b. M. ARIS ACHMAD
16. Provinsi Sulawesi Barat
 - a. RISBAR BERLIAN BACHRI
 - b. Pdt. YAVED NATANIEL S.Th.
 - c. Drs. HARUN M.M.
 - d. HEINCE DEMMABUTTU S.I.P.
 - e. Dr. SEMUEL LINGGI TOPAYUNG M.A.P.
 - f. ANDI MUH. ICHSAN
17. Provinsi Maluku Utara
 - a. SALLU AJAM S.E.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto